

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA
MODERN DALAM KONFLIK BERSENJATA
INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL
(STUDI KONFLIK IRAN DENGAN ISRAEL 2025)**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sali Al- Aitaam*



Diajukan oleh :
MUHAMMAD RAYHAN PARIKESIT
NIM. 2274201064

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA MODERN DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KONFLIK IRAN DENGAN ISRAEL 2025)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
MUHAMMAD RAYHAN PARIKESIT

NIM: 2274201064

Telah disidangkan di depan dewan penguji

Pada tanggal : Rabu, 29 April 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua prodi	Bpk. Budi Rahman S.H., M.H.
Penguji 1	Dr. Rima Komariah, S.H., M.H.
Penguji 2	Mico Julia Fikhra, S.H., M.Kn., M.H.
Penguji 3	Dr. Rika Nurhayati S.H., M.H., C. Med.



Bandung, *25 Juli* 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam



Budiana S.H., M.H.

NIDN : 0424057410

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 31 Juli 2026

Penulis,



MUHAMMAD RAYHAN PARIKESIT

NIM: 2274201064

Pembimbing I,

Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn

NIP: 209240471

Pembimbing II

Budi Rahman, S.H., M.H

NIDN: 0401067704

ABSTRAK

Penggunaan senjata dalam perang merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan seiring dengan peradaban umat manusia yang sering berkonflik. Seiring perkembangannya, penggunaan senjata dalam perang semakin canggih diiringi dengan berkembangnya ilmu teknologi. Dalam dunia modern ini, konflik bersenjata yang menggunakan teknologi modern biasa disebut dengan modern warfare, seperti penggunaan peluru kendali balistik dan drone. Namun, dalam Hukum Humaniter Internasional, Konvensi Den Haag, dan Konvensi Jenewa yang dibuat pada abad ke sembilan belas masih abu-abu dalam perkembangan senjata modern dewasa ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan kepada hukum humaniter internasional.

Penggunaan senjata modern dalam konflik Iran-Israel 2025 tetap tunduk pada HHI meskipun belum terdapat larangan khusus terhadap rudal balistik dan drone. Prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian menjadi batas utama. Kedua pihak berpotensi melanggar HHI melalui serangan tidak proporsional, korban sipil, serta pelanggaran kedaulatan negara ketiga. Implementasi HHI dalam konflik Iran-Israel 2025 menunjukkan bahwa setiap tindakan militer tidak hanya dinilai dari tujuan strategis, tetapi juga dari metode, sasaran, dan dampaknya terhadap penduduk sipil maupun negara lain.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Perang Antar Negara, Teknologi Militer; Peluru Kendali Balistik, Konflik Iran Israel.

ABSTRACT

The use of weapons in warfare has long been a common practice throughout the development of human civilization, which has frequently been marked by conflict. Over time, the use of weapons in war has become increasingly sophisticated, following advancements in science and technology. In the modern world, armed conflicts that employ advanced technology are commonly referred to as modern warfare, which includes the use of ballistic missiles and drones. However, in International Humanitarian Law, as well as in the Hague Conventions and Geneva Conventions established in the nineteenth century, the regulation of modern weaponry remains ambiguous in light of today's technological developments.

The research method used in this study is normative legal research, employing statutory and conceptual approaches. The data were obtained through literature study by examining legislation, legal doctrines, and relevant academic journals. The analysis was conducted qualitatively, with an emphasis on international humanitarian law.

The use of modern weapons in the 2025 Iran-Israel conflict remains subject to IHL despite the absence of specific bans on ballistic missiles and drones. The principles of distinction, proportionality, and precaution serve as the main limits. Both parties potentially violated IHL through disproportionate attacks, civilian casualties, and violations of third-state sovereignty. The implementation of International Humanitarian Law (IHL) in the Iran-Israel 2025 conflict demonstrates that every military action is assessed not only based on its strategic objectives, but also on the methods used, the targets selected, and its impacts on civilians and other states..

Keywords: *International Humanitarian Law, Interstate War, Military Technology; Ballistic Missiles, Iran-Israel Conflict.*

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penuliis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA MODERN DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KONFLIK IRAN DENGAN ISRAEL 2025)”

Proses penyusunan skripsi ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang bagi penulis sedari memulai pertama kali perkuliahan hingga bisa ditahap pada penyusunan ini. Dalam proses nya, penulis menghadapi berbagai tantangan, hambatan, serta keterbatasan. Bagi penulis, skripsi ini tidak dimaknai sebagai sebuah karya ilmiah semata, melainkan juga sebagai wujud dari sebuah perjalanan dan perjuangan yang di iringi dengan doa dan harapan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat akademis yang dibebankan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam, dan memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum. Mengingat akan keterbatasan dan kemampuan penulis, maka penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penyusunan maupun pembahasannya. Oleh karena itu penulis akan sangat berterima kasih serta menghargai saran-saran, kritik-kritik, dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak. Oleh karena itu, secara Khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tersayang secara tak terhingga kepada:

1. **Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak. Selaku Rektor Universitas Sali Al-Aitaam**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi serta telah menyediakan lingkungan akademik yang mendukung proses pembelajaran selama penulis melaksanakan perkuliahan guna dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. **Bapak Budiana, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam**, yang telah memberikan arahan, kebijakan, kebajikan, serta

dukungan dalam perjalanan akademik bagi penulis sehingga penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

3. **Bapak Budi Rahman, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sali Al-Aitaam**, yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam perjalanan akademik. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam selaku Bapak Ideologis penulis yang telah memberikan wejangan, pandangan, perhatian, bimbingan, serta pengalaman akademik di luar dunia perkuliahan. Melalui pengalaman dan bimbingan tersebut, penulis mendapatkan pandangan dan ilmu yang sangat berharga guna menambah wawasan, khususnya dalam memahami dunia praktik hukum dan pengembangan profesional guna masa yang akan datang.
4. **Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah**, yang telah dengan sabar memberikan ilmu, perhatian, serta pengalaman yang sangat penting sebagai bekal bagi penulis di kehidupan yang akan datang semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
5. **Dosen Pembimbing Skripsi**, yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dan masukan yang konstruktif selama masa proses penyusunan skripsi ini oleh penulis. Tanpa bimbingan dan perhatian yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
6. **Dosen Penguji Skripsi**, yang telah memberikan kritik, saran, serta pandangan yang sangat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Masukan yang diberikan menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis guna meningkatkan dan mengembangkan penelitian yang dilakukan.
7. **Kedua orang tua tercinta, Bapak Radite Kencana Parikesit dan Ibu Dea Rosanera**, yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, nasihat, serta pengorbanan selama penulis menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi ini sehingga penulis merasa bangga dan beruntung memiliki kedua sosok yang luar biasa.

8. **Teman-teman dekat penulis**, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan semasa penulis menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Kehadiran teman-teman menjadi warna tersendiri bagi penulis dalam perjalanan hidup penulis, baik akademik maupun diluar akademik dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini.
9. **Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**, yang telah memberikan bantuan, doa, serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. **Terakhir, kepada diri penulis sendiri**, yang telah berusaha bertahan sejauh ini, baik secara fisik maupun psikologis guna melewati berbagai proses panjang dalam perjalanan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk tidak menyerah dan bangkit guna melanjutkan langkah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Proses ini menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan apa yang penulis mulai.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki kekurangan dalam substansi maupun penyajian akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum internasional, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang serupa.

Bandung,.....2026

Muhammad Rayhan Parikesit
NIM : 2274201064

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SENJATA MODERN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	
A. Hukum Humaniter Internasional.....	14
B. Perkembangan Senjata Modern dalam Hukum Humaniter Internasional....	18
C. Kedaulatan Negara Atas Ruang Udara Dalam Hukum Internasional	24
D. Hak Bela Diri (<i>Self-Defense</i>) dalam Hukum Internasional.....	27
E. Tanggung Jawab Negara (<i>State Responsibility</i>) dalam Konflik Bersenjata.....	29
F. Konflik Bersenjata Internasional Iran-Israel dalam Perspektif Hukum Internasional.....	32

**BAB III GAMBARAN UMUM KONFLIK BERSENJATA IRAN DAN ISRAEL
TAHUN 2025**

A. Latar Belakang Historis Hubungan Iran dan Israel	35
B. Kronologi Konflik Bersenjata Iran-Israel Tahun 2025	38
C. Profil Senjata Modern yang Digunakan dalam Konflik Iran-Israel 2025	41
D. Dampak Konflik Bersenjata Iran-Israel 2025	54

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA MODERN
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DITINJAU DARI
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KONFLIK IRAN
DENGAN ISRAEL 2025)**

A. Pengaturan Penggunaan Senjata Modern Dalam Konflik Iran Dengan Israel Pada 2025	58
B. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan Senjata Modern Dalam Konflik Iran Dengan Israel 2025	62
C. Kesesuaian Hukum Humaniter Internasional Dengan Perkembangan Zaman Di Era Modern	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	79
----------------------	-----------